



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSANBUPATI MAMUJU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standard Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Assesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Assesor Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. koordinator SPBE:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri;
2. penanggungjawab:
 - a. mengoordinasikan aktivitas tim assesor internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas penilaian mandiri, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi bagi Tim Assesor internal;


- c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atau jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Assesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE;
3. pelaksana entri data:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi SPBE secara daring (Online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 4. anggota:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi SPBE; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan SPBE atau evaluasi SPBE kepada penanggungjawab.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : Januari 2025

TIM ASSESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

NO.	NAMA JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Daerah Kab. Mamuju	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Koordinator SPBE	
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Penanggung jawab	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
5	Kadis Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
6	Inspektur Daerah Kab. Mamuju	Inspektorat Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
9	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Anggota Tim Asesor Internal	
10	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Mamuju	Pelaksana Entri Data	

BUPATI MAMUJU,

 SITI SUTINAH SUHARDI